



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sejarah, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn. tanggal 08 April 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: Anak Pemohon
Tgl. Lahir	: Jayapura, 20 Desember 2002
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SLTA

Halaman 1 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Suami yang bernama:

Nama : Calon Suami Anak Pemohon
Tgl. Lahir : Bantul , 30 Desember 1997
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : S1 Geologi
Tempat kediaman di : Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak Pemohon sebagai calon mempelai Perempuan belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suami tersebut sudah begitu intimnya. Untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami anak Pemohon bukan yatim piatu;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim di dalam persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang kemungkinan resiko perkawinan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak perempuan Pemohon karena anak Pemohon meminta Pemohon untuk segera menikahnya;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahannya, tapi anak Pemohon tetap meminta untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini anak kuliah di X dan Pemohon yakin anak Pemohon masih bisa melanjutkan kuliah walau sudah menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau sudah intim mereka sering keluar berdua, dari pagi hingga malam hari, sehingga Pemohon khawatir jika nanti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon melakukan hubungan badan di luar pernikahan dan Pemohon khawatir bila nantinya menjadi pembicaraan tetangga sekitar;
- Bahwa keadaan anak Pemohon tidak hamil dan tidak melakukan hubungan di luar larangan agama, hanya karena anak Pemohon dan calon suami sering jalan berdua sehingga Pemohon berinisiatif untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sejak 2 tahun lalu di X yang bergerak dalam pengawasan pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, dan saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui kedua belah pihak. Pemohon dan orang tua calon suami anak

Halaman 4 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah bertemu, berbicara, sepakat dan mengizinkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

-Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Pada umumnya, anak-anak di sekitar tempat tinggal Pemohon sudah menikah dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun dan rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja;

-Bahwa Pemohon siap membantu perekonomian rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya dengan penghasilan Pemohon sebagai PNS Guru, dan Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, terkait Permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon, saya anak tunggal, lahir tanggal 20 Desember 2002;
- Bahwa saya kuliah di X Jayapura;
- Bahwa calon suami saya bernama X biasa saya panggil X dan kami menjalin hubungan sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Hubungan saya dengan calon suami saya sampai saat ini semakin dekat bahkan sudah sangat intim, kami sudah sering pergi berdua tanpa pengawasan orang tua dari pagi hingga malam hari baru kembali pulang ke rumah, kami sering saling mengunjungi ke kediaman masing-masing dan berkunjung dalam waktu yang lama, bila hari libur kami sering pergi berdua atau bersama teman-teman dan sering pulang malam hari;
- Bahwa saya tidak dalam kondisi hamil dan tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama, selama ini kami hanya sering jalan berdua-an dan tidak melakukan hal yang lebih;

Halaman 5 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah datang dari saya dan calon suami saya, tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelum ini saya tidak pernah menerima lamaran atau pinangan dari pria lain, selain calon suami saya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua saya bersedia untuk menikahkan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa saat ini saya berusia 18 (delapan belas) tahun, bulan Desember 2021 ini saya berumur 19 tahun dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya tidak bisa menunggu hingga usia 19 tahun, karena saya khawatir tidak dapat menahan diri dari hawa nafsu dan khawatir saya dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama hingga berzina dan saya khawatir akan hamil di luar nikah;
- Bahwa saat ini saya seorang mahasiswa, dan saya tidak khawatir jika setelah menikah saya tidak melanjutkan kuliah, karena saya yakin dapat menyelesaikan kuliah saya hingga lulus menjadi sarjana jika nantinya saya menikah dan berkeluarga;
- Bahwa saat ini calon suami saya bekerja sebagai karyawan X sejak dua tahun yang lalu, dan dari penghasilannya bisa diandalkan untuk menghidupi rumah tangga kami nanti, penghasilan calon suami saya sekitar 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa saya siap untuk berumah tangga bersama calon suami saya;

Bahwa, dihadirkan dipersidangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Geologi, pekerjaan karyawan X, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Ibu Pemohon, dan saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Halaman 6 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih, dan hubungan kami sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa hubungan saya dengan anak pemohon selama ini baik, namun sejak setahun terakhir hubungan kami semakin dekat dan bahkan sudah intim, kami sudah sering jalan berdua, bahkan saya sering berkunjung ke rumah Pemohon main di rumah Pemohon dari pagi hingga malam begitu pula Anak Pemohon sering ke rumah saya, dan kami sering pergi berdua ke masjid untuk kegiatan remaja masjid atau pergi berdua untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa saya hendak menikah, karena selain saya dan anak Pemohon sering jalan berdua, saya hanya khawatir saya tidak mampu menahan hawa nafsu sehingga nanti dikhawatirkan melakukan hubungan terlarang dalam agama;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dan kami menikah karena atas kemauan kami sendiri dan saya siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab
- Bahwa saya tidak sanggup menunggu sampai Anak Pemohon berusia sampai 19 (Sembilan belas) tahun atau 1 (satu) tahun lagi, karena selain kami sudah terlalu sering jalan berdua, sering bertemu, saya takut makin jauh terjerumus dalam perbuatan zina, dan hingga nanti berakibat jika nantinya Anak Pemohon sampai hamil di luar nikah;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai seorang karyawan X dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saya telah menyiapkan biaya pernikahan dengan Anak Pemohon;

Bahwa telah pula dihadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang Ayah kandungnya bernama X umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan tentara, serta Ibu kandungnya bernama X, umur 48 tahun, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga. Keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung calon suami anak Pemohon X

Halaman 7 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenal dengan Pemohon adalah ibu Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari anak Anak Pemohon;

- Bahwa X memberitahu kami jika ingin menikah dengan anak Pemohon dan terkendala karena usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa kami telah bermusyawarah dengan keluarga mengenai keinginan anak kami untuk menikah, kami telah sepakat dan menyetujui keinginan anak-anak kami untuk menikah;
- Bahwa hubungan antara anak saya dan calon isteri anak saya telah sangat dekat dalam berhubungan, sering jalan berdua hingga pulang malam-malam dan keinginan mereka menikah untuk menghindari dari zina, perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan kami khawatir, jika mereka tidak segera dinikahkan, maka hubungan mereka akan semakin jauh terjerumus sehingga mengakibatkan jika nantinya calon isteri anak saya akan hamil;
- Bahwa anak kami beragama Islam sedangkan anak Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah, tidak sedang meminang atau melamar perempuan lain, kecuali anak Pemohon;
- Bahwa setahu kami calon isteri anak kami tidak sedang dipinang atau dilamar oleh laki-laki lain, hanya anak saya yang melamarnya saat ini
- Bahwa X bekerja sebagai karyawan X, sejak dua tahun lalu dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih;
- Bahwa calon istri anak kami saat ini masih kuliah di X dan kami yakin anak kami mampu menjadi imam yang bertanggung jawab dan bijaksana mampu mengayomi keluarga kecil mereka kelak, sebab sejak dahulu anak kami memiliki sikap dan karakter dewasa, begitu pula mengenai kuliah Anak Pemohon, anak kami mampu untuk membiayai kuliahnya kelak;
- Bahwa saya dan isteri siap membantu mereka sampai rumah tangga mereka benar-benar mapan dan mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah

Halaman 8 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X tanggal 23 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor X tanggal 01 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X, tanggal 21 Oktober 2010. yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 16 Januari 2001 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Irian Jaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X tanggal 03 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X, tanggal 23 Desember 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor X, tanggal .10 Juni 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentani, Kabupaten Jayapura, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X tanggal 29 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

Halaman 9 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X, tanggal 21 Februari 1998 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Universitas X Jayapura Nomor X, tanggal 10 Agustus 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Dekan Universitas X Jayapura, Kota Jayapura, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor X tanggal 06 April 2021, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Perhubungan, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik iparnya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon sedangkan bapak kandungnya sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi agar Pemohon dapat menikahkan anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama X sejak masih anak-anak, sebab calon suami anak Pemohon dahulunya mengaji di rumah saksi dan orang tua calon suami anak Pemohon dahulu tetangga dengan saksi;
- Bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa dan siap untuk berumah tangga;

Halaman 10 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon dan anak Pemohon agar bersabar menunggu usia cukup 19 tahun baru menikah, namun anak Pemohon tidak mau karena hubungan anak Pemohon dan calon suami sudah sangat dekat kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengaku hanya dekat karena sering bersama-sama setiap harinya, saling mengunjungi ke kediaman masing-masing dan sering jalan berdua tanpa pengawasan orang tua;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilakukan atas desakan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis serta calon suaminya juga belum menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada dari pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja, saat ini anak Pemohon masih kuliah di X Jayapura;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan X namun saksi kurang mengetahui mengenai gajinya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari calon suami anak Pemohon yang bernama X;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan mahrom, baik mahrom karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka anak Pemohon tersebut sangat berpotensi untuk melakukan hubungan yang dilarang agama, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya, sehingga kami selaku keluarga berpikir, apabila anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon memiliki keinginan menikah, maka sebagai orang tua harus mendukung niat tersebut;

Halaman 11 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Saksi mengaku sebagai adik kandung calon suami anak Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu kandung dari calon isteri X;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, karena dahulu bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon sejak lama, karena sering mengaji bersama, dan dalam satu kepengurusan remaja Masjid X;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon karena merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa dan siap untuk berumah tangga;
- Bahwa saksi sudah menasihati ibu calon suami anak Pemohon, Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar bersabar terlebih dahulu menunggu usia anak Pemohon cukup 19 tahun baru menikah, namun calon suami anak Pemohon tidak mau;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut dilakukan atas kemauan dari calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sendiri
- Bahwa tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis serta calon suaminya juga belum menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah disampaikan ke KUA Distrik Sentani, namun ditolak karena usia anak Pemohon masih dibawah 19 tahun;

Halaman 12 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dari pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya mereka sering jalan berdua tanpa pengawasan orang tua, saksi juga kadang ikut apabila menyangkut kegiatan masjid dan mereka sering saling mengunjungi ke kediaman masing-masing;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan X, dan telah bekerja selama dua tahun terakhir dengan gaji sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan mahrom, baik mahrom karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka anak Pemohon tersebut sangat berpotensi untuk melakukan hubungan yang dilarang agama, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam karena belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak tergesa-gesa menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal umur untuk menikah dan masih dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan memperhatikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, serta sosial, budaya, ekonomi hingga potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, dengan menunda rencana pernikahan anaknya sampai cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya yang pada pokoknya para pihak tersebut memohon agar anak kandung Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10, 13 dan 16 huruf

Halaman 14 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu intim, untuk itu Pemohon berkeinginan agar anak Pemohon dengan calon suaminya segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas bernilai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sentani yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, adalah fotokopi Akta Kematian atas nama X yang terbit pada tahun 2011, sebagaimana dalam pasal 6 ayat (3) Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin, dan ayah Kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Permohonan yang diajukan hanya oleh salah satu orang tua kandung dianggap sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan merupakan anak tunggal;

Halaman 15 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani tahun 2001, terbukti bahwa telah terjadi perkawinan yang resmi antara Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami anak Pemohon X;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama Calon Suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Calon Suami anak Pemohon berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Ijazah Universitas X Jayapura atas nama Calon Suami anak Pemohon, sebagai bukti calon suami anak Pemohon telah menempuh Pendidikan Strata 1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah dewasa, memberikan keterangannya di bawah sumpah serta diperiksa keterangannya satu persatu oleh Hakim, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Halaman 16 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal sejak 20 Desember tahun 2008;
4. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon suami anaknya, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan adapun calon suaminya telah berumur 23 tahun 4 bulan, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani menolak keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk mencatatkan pernikahan keduanya sampai diberi izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sentani;
5. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar anak Pemohon tetap bersabar dan menikah setelah usianya cukup 19 tahun namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah;
6. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun lebih;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat erat bahkan intim, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua dari pagi hingga malam hari tanpa pengawasan orang tuanya, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sering saling mengunjungi di kediaman masing-masing;
8. Bahwa Pemohon beralasan hendak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir jika nanti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon melakukan hubungan badan di

Halaman 17 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar pernikahan dan Pemohon khawatir bila nantinya menjadi pembicaraan tetangga sekitar;

9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

10. Bahwa di depan persidangan anak Pemohon dan calon suami dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi suaminya kelak, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dimana calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan X dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

11. Bahwa anak Pemohon masih bersekolah sebagai mahasiswa di X, dan berkeyakinan dapat menyelesaikan pendidikannya meskipun telah menikah dan berkeluarga kelak;

12. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suami tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur dari anak Pemohon;

13. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

14. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dengan calon suaminya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sentani memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Halaman 18 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon sedang ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa demi pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir batin dan materi untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terhalang oleh syarat usia anak

Halaman 19 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum berumur 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon merupakan anak tunggal yang mana Pemohon sebagai Orang tua tunggal karena suaminya atau ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia dan seorang pekerja yang sehari-harinya berkesibukan sehingga tidak dapat sepenuhnya mengawasi pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan Hakim berpendapat apabila hal tersebut berlangsung lebih lama maka dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan adanya suami bagi anak Pemohon akan membantu mengurangi kekhawatiran Pemohon dan melindungi keluarga Pemohon dari gunjingan masyarakat sekitar tentang kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya dan menjaga kehormatan keluarga Pemohon mengingat norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya mengaku tidak dapat lagi menahan hawa nafsunya karena kedekatan diantara keduanya yang begitu intim dan dengan dinikahkannya anak Pemohon dengan calon suaminya mereka akan dapat hidup serumah dan saling menjaga, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, orang tua kedua calon mempelai telah menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masih bersekolah, akan tetapi dalam persidangan anak Pemohon berkeyakinan dapat menyelesaikan pendidikannya, meskipun kelak akan menjalani kehidupan berumah tangga dengan calon suaminya, Hakim berkeyakinan anak Pemohon mampu untuk menyelesaikan pendidikannya hal ini tidak terlepas dari pernyataan Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang mendukung anak Pemohon untuk menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 23 tahun 4 bulan sehingga telah dewasa dan sudah

Halaman 21 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan X dengan penghasilan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon aktif berkegiatan sebagai anggota Remaja Masjid dan aktif melaksanakan kegiatan keagamaan, yang mana Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk membimbing dan memimpin rumah tangganya kelak bersama dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Halaman 22 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi anak Pemohon yang menjadi calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 23 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriah* oleh **Dardena Betarania Faroby, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 80.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 24 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)